



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/453/2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT  
PADA PRAKTIK MANDIRI DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokter dalam melakukan praktik kedokteran memiliki kewenangan untuk menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai upaya menyelamatkan pasien;
- b. bahwa jumlah dan jenis obat yang diizinkan untuk disimpan, perlu disusun dalam daftar obat keadaan darurat;
- c. bahwa dalam rangka menyusun daftar obat keadaan darurat perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Daftar Obat Keadaan Darurat Pada Praktik Mandiri Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/636/2016 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT PADA PRAKTIK MANDIRI DOKTER.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Daftar Obat Keadaan Darurat pada Praktik Mandiri Dokter, yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
  - a. melakukan peninjauan usulan obat yang akan masuk ke dalam Daftar Obat Keadaan Darurat Pada Praktik Mandiri Dokter; dan
  - b. menilai usulan obat yang akan dimasukkan ke Daftar Obat Keadaan Darurat Pada Praktik Mandiri Dokter.
2. Tim Pelaksana:
  - a. mengkompilasi usulan/masukan;
  - b. mempersiapkan usulan Daftar Obat Keadaan Darurat Pada Praktik Mandiri Dokter;
  - c. memfasilitasi rapat-rapat pembahasan teknis dan sidang pleno; dan
  - d. melaksanakan dokumentasi dan finalisasi.

- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku sampai dengan Desember 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/453/2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAFTAR OBAT  
KEADAAN DARURAT PADA PRAKTIK  
MANDIRI DOKTER

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT PADA  
PRAKTIK MANDIRI DOKTER

Penasihat : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

I. Tim Ahli

Ketua : Prof. Dr. Taralan Tambunan, Sp.A (K)  
Wakil Ketua : Prof. Dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D  
Anggota : 1. Prof. dr. Armen Muchtar, Sp.Fk (K)  
2. Dr. Masfar Salim, M.S., Sp.FK  
3. Dr. Prasetyo Widi Buwono, Sp.PD,KHOM  
4. Lusy Noviani, S.Si., MM., Apt

II. Tim Pelaksana

Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian  
Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi  
Sekretaris : 1. Kepala Seksi Klinikal Farmasi  
2. Kepala Seksi Manajemen Farmasi  
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan  
Alat Kesehatan  
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer  
3. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan

- Sekretariat : 1. Dwi Subarti, S.Far.,Apt.,M.Sc  
2. Bernadeta Dina Jerubu, S.Si.,Apt  
3. Apriandi, S.Farm.,Apt.,MT  
4. Cecilia Rina Khristanti, S.Farm.,Apr  
5. Nurul Jasmine, S.Farm

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK